



**PUTUSAN**

Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG**, yang diwakili oleh *Vice President & General Counsel Legal Affairs*, Lars Ljungholm, berkedudukan di SE-117 97 Stockholm, Sweden, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiku Anindito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & *Partners*, beralamat di Pacific Century Place, Lantai 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Keveling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**BILLIAM BUDI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Puspita, Nomor 6, RT 04, RW 02, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dan di Perumahan Griya Karang Indah, Blok H, Nomor 10, RT 04, RW 12, Gandasuli, Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marchella Ester Hatiuron, S.H., S.Ft dan Yance Budi Sotarduga Lumbantobing, S.H., SpN, Para Advokat pada *Law Office MH & Partners*, beralamat di Jalan Elang Malindo I A5, Nomor 9, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Keveling 8-9, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Keveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ABSOLUT" dan variasinya untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek "ABSOLUT" atas nama Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 mempunyai persamaan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ABSOLUT" dan variasinya atas nama Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal;

5. Menyatakan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 dimohonkan dengan itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal merek "ABSOLUT" Nomor Pendaftaran IDM000755524 di kelas 32 atas nama Tergugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 di kelas 32 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya; dan
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 44/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst;

dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ABSOLUT" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek "ABSOLUT" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ABSOLUT" milik Penggugat yang *nota bene* merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
5. Menyatakan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 dimohonkan dengan itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 dari Daftar Umum Merek;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 dari Daftar Umum Merek; dan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek "ABSOLUT" dan variasinya, dengan tampilan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025



**ABSOLUT  
VODKA**



- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "ABSOLUT" dengan Nomor Permohonan DID2024027718 tanggal 26 Maret 2024 untuk kelas 32 dan jenis barang Bir; minuman malt tanpa-alkohol; air mineral; air mineral berperisa; air mineral dan aerasi; minuman ringan berkarbonasi; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman olahraga; minuman berenergi; minuman rasa buah; jus buah; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman;
- Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 kelas 32 dan jenis barang: air mineral sirup, limun, minuman sari buah-buahan, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "ABSOLUT" atas nama Penggugat yang *nota bene* merupakan merek terkenal;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "ABSOLUT" milik Penggugat di banyak negara:
  - berdasarkan bukti P-14A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 2363841, di kelas 33, di Jepang, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 14 November 1988,
  - berdasarkan bukti P-15A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 525723, di kelas 33, di Tiongkok, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 18 Agustus 1989;
  - berdasarkan bukti P-16A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor B858/92, di kelas 33, di Singapura, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 10 Februari 1992;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan bukti P-17A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 66124, di kelas 33, di Kolombia, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 19 Mei 2020;
- berdasarkan bukti P-18A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 563025, di kelas 33, di Australia, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 3 September 1991;
- berdasarkan bukti P-19A, P-20A, Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 188009, di kelas 33, di Selandia Baru, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 11 Oktober 1988;
- berdasarkan bukti P-21A, Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 359970, di kelas 33, di Meksiko, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 10 November 1988;
- berdasarkan bukti P-22A, Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 1302003, di kelas 33, di Amerika Serikat, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 6 Januari 1983;
- berdasarkan bukti P-23A, Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 284706, di kelas 33, di Kanada, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 17 November 1978;
- berdasarkan bukti P-24A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor UK00001450466, di kelas 33, di Britania Raya, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 10 Desember 1990;
- berdasarkan bukti P-25A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 1981/07342, di kelas 33, di Afrika Selatan, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 10 Mei 1981;
- berdasarkan bukti P-26A, Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 814589308, di kelas 33, di Brasil, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 4 Januari 1989;
- berdasarkan bukti P-27A, Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 1.342.356 di kelas 33, di Argentina, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 17 April 1989;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berdasarkan bukti P-28A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 211 697, di kelas 33, di Swedia, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 9 Desember 1987;
- berdasarkan bukti P-29A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 1493030, di kelas 33, di Prancis, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 10 Oktober 1988;
- berdasarkan bukti P-30A Sertifikat Pendaftaran Merek "ABSOLUT" Nomor 41705, di kelas 33, di Maroko, yang dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 11 Oktober 1988;

yang membuktikan merek "ABSOLUT" dan variasinya milik Penggugat terdaftar di negara Jepang, Tiongkok, Singapura, Kolombia, Australia, Fiji, Selandia Baru, Meksiko, dan Amerika, Kanada, Britania Raya, Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Swedia, Perancis, Maroko;

- Bahwa disamping itu merek "ABSOLUT" milik Penggugat juga telah terdaftar di Indonesia sebagaimana bukti P-1 sampai P-11 yaitu Nomor Pendaftaran IDM000642664 tanggal 1 Juni 2018 kelas 33, IDM000041499 tanggal 24 April 2005 kelas 33, IDM000642471 tanggal 1 Juni 2018 kelas 33, IDM00098728504 tanggal Juni 2021 kelas 33, IDM000110383 tanggal 17 Juni 2005 kelas 33, IDM000074074 tanggal 29 September 2004 kelas 33, IDM000013264 tanggal 14 April 2003 kelas 33, IDM000013265 14 April 2003 kelas 33, IDM000160303 31 Agustus 2006 kelas 33;
- Bahwa dengan telah terdaftarnya merek Penggugat baik di banyak negara sebagaimana bukti sertifikat yang diajukan Penggugat maupun merek Penggugat tersebut juga telah didaftar di Indonesia berdasarkan bukti pendaftaran tersebut di atas, maka menunjukkan merek Penggugat telah diproduksi, dan distribusikan, maupun telah beredar di pasar Indonesia, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan merek "ABSOLUT" milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025




2016 yang pada pokoknya mengatur “Permohonan ditolak, jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”;

- Bahwa bila disandingkan kedua merek tersebut yaitu merek absolut

**ABSOLUT  
VODKA**

milik Penggugat dengan merek



milik Tergugat, maka terdapat persamaan pada pokoknya dari segi persamaan bunyi dan ucapan, visual dari segi penggunaan huruf dan penggunaan warna yang didominasi warna biru walaupun warna huruf berbeda, akan tetapi keduanya menggunakan warna biru dengan bentuk tulisan menggunakan huruf kapital, sehingga terdapat persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas patut diduga sebelum Tergugat mendaftarkan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2018 untuk kelas 32, Tergugat sudah mengetahui keberadaan merek Penggugat dan keterkenalan merek Penggugat, sehingga patut diduga Tergugat mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, yakni memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya bahwa merek Penggugat merupakan merek terkenal dan merek "ABSOLUT" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dan dimohonkan pendaftaran oleh Tergugat dengan iktikad tidak baik;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 September 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi (Tergugat) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "ABSOLUT" dan variasinya untuk membedakan barang dan jasa yang ditawarkan Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek "ABSOLUT" milik Penggugat adalah merek terkenal;
  4. Menyatakan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ABSOLUT" milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal dan bagian penting dari nama badan hukum Penggugat;
  5. Menyatakan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 atas nama Tergugat di kelas 32 dimohonkan dengan iktikad tidak baik;
  6. Membatalkan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 di kelas 32 atas nama Tergugat;
  7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "ABSOLUT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000755524 di kelas 32 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt.Sus-HKI/2025



Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP.19621220 198612 1 001